

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLINIK PRATAMA YANG MEMPEKERJAKAN PERAWAT TANPA SURAT TANDA REGISTRASI
(Kajian Di Klinik Pratama Kab. Cilacap)**

Oleh : Jaka Eka Susanto¹

ABSTRACT

This study aimed to know law enforcement of clinics employing illegal nurses, and knowing that factors that tend to affect law enforcement. Law Research (Legal Research) done used this type of socio legal studies. The data sources included primary data in this study form an opinion from the respondents in this case include the parties involved directly or indirectly, namely District of health office Cilacap, and 5 clinic. While secondary data sources covered legislation, literature and official document relating to the subject matter.

The result of the research is, not implemented law enforcement by District of health office Cilacap. It is seen that there is no function of Head of District Health Office Cilacap in coaching and supervision

Key Word: Law Enforcement; Pratama Clinic; Illegal Nurses

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum terhadap klinik yang mempekerjakan perawat tanpa STR dan, mengetahui faktor – faktor yang cenderung mempengaruhinya.

Penelitian hukum yang dilakukan adalah tipe kajian sosiologis. Sumber data meliputi data primer yang dalam penelitian ini berupa pendapat langsung dari responden dalam hal ini meliputi pihak – pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 5 Pemilik klinik,. Sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.

Hasil penelitian didapatkan tidak dilaksanakan penegakan hukum oleh pihak yang terkait yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat belum adanya fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dalam pembinaan dan pengawasan

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Klinik Pratama; Perawat tanpa Surat Tanda Registrasi.

¹ Perawat di Klinik Pratama Kabupaten Cilacap

A. Latar Belakang

Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi

² Faiq Bahfen, *Hukum Kesehatan*, (<http://faiqblog.hukum-kesehatan.html>) diakses Pada Hari Kamis 12 Oktober 2016, Pukul 13:30 WIB.

pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan atau tidak melakukan atau terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut atau menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.³

Pasal 32 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tercantum hak pasien yaitu memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; memperoleh layanan yang efektif dan efisien

³ Noni Minty Belantric, *Penegakan Hukum Praktik Kedokteran terhadap koassisten di Klinik Pratama wilayah Kabupaten Banyumas*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Unsoed, 2016.

sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 37 perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban melengkapi sarana prasarana pelayanan keperawatan, memberikan pelayanan keperawatan sesuai kode etik, merujuk klien yang tidak dapat ditangani, mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai standar, memberikan informasi yang lengkap mengenai tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain, dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas/ pekerjaannya, perawat harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (selanjutnya di singkat STR), hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang berbunyi:

- 1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR

- 2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- 4) STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik tercantum pada pasal 13 berbunyi setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang – undangan. Pasal 41 menjelaskan tentang sanksi administratif yang diperoleh klinik meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin

tenaga kesehatan, pencabutan izin / rekomendasi klinik.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLINIK PRATAMA YANG MEMPEKERJAKAN PERAWAT TANPA SURAT TANDA REGISTRASI (Kajian Di Klinik Pratama Kab. Cilacap)”**.

B. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap klinik pratama yang mempekerjakan perawat tanpa Surat Tanda Registrasi?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap Klinik Pratama yang mempekerjakan perawat tanpa Surat Tanda Registrasi di Klinik Pratama di Kabupaten Cilacap?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menurut Ronny Hanitjjo Soemitro, pendekatan yuridis sosiologis adalah penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum

dan non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat.⁴

Pendekatan empiris menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵

D. Pembahasan

Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, Perawat bertugas sebagai:

- a. Pemberi asuhan keperawatan
- b. Penyuluh dan konselor bagi klien
- c. Pengelola Pelayanan Keperawatan
- d. Peneliti Keperawatan
- e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang

Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, perawat

⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 35.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2008, hal 9 – 10.

diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaannya, seorang perawat harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktik). STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang perawat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan Indonesia kepada perawat yang telah diregistrasi.⁶

Persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi perawat adalah⁷

- a. Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan
- b. Mempunyai Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

- c. Memiliki Surat Keterangan sehat fisik dan mental
- d. Memiliki Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah / janji profesi
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- f. Dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya, perawat harus mempunyai STR, hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 yang berbunyi:
 - 1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR
 - 2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

- memenuhi persyaratan
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- 4) STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun

STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dengan STR, maka perawat dapat melakukan aktivitas

pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan STR, perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah serta sertifikat kompetensi tersebut diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.⁸

Pada akhirnya Pasal 58 undang – undang Nomor 38 tahun 2014 memberikan sanksi administrative kepada perawat yang tidak memiliki STR, hal ini menjelaskan sanksi administratif dapat

⁸Admin PPNI, (<https://inna-ppni.or.id/index.php/keanggotaan/surat-tanda-registrasi/81-keanggotaan-kami>) di akses pada hari minggu 05 Febuari 2017, pukul 11.00 wib

berubah teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin.1.Tanggung jawab karena wanprestasi dalam perjanjian antara Rumah Sakit dengan pasien.

Perawat harus memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktik. Surat tersebut adalah bukti tertulis yang akan diberikan pemerintah kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang – undang No. 38 Tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan.

Dalam penegakan hukum kesehatan, kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum, pada umumnya berada dalam tidak seimbangny jumlah perawat dengan fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat

Sehingga Susahnya Memonitoring Setiap Klinik.

Dari hasil penelitian di dapatkan hasil Masyarakat juga minim pengetahuan. Masyarakat menganggap jika orang yang nyuntik, ganti infuse, dan lain-lain adalah perawat resmi yang memiliki str.Masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Penegakan Hukum Praktik Keperawatan Di Klinik Pratama Di Kab. Cilacap.

Suatu undang-undang dapat menjadi efektif apabila aparat penegak hukum dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

menjalankan aturan-aturan sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang.

Sebaliknya, akan jauh dari dikatakan efektif jika penegak hukumnya kurang begitu mau menjalankan aturan-aturan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik Pasal 41 mengatur tindakan administratif. Tindakan administratif dilakukan melalui: teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan, pencabutan izin rekomendasi klinik.

Hasil penelitian didapatkan tidak dilaksanakan penegakan hukum oleh pihak yang terkait yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat belum adanya fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dalam pembinaan dan pengawasan dalam bentuk sanksi – sanksi. Sanksi – sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan SIP.

Faktor penghambat klinik memperkerjakan perawat tanpa surat tanda registrasi

a. Struktur

Struktur

adalah kelembagaan yang di ciptakan oleh sistem hukum. Komponen sistem hukum dalam

penelitian ini adalah dinas kesehatan kab. Cilacap. Dari hasil penelitian didapatkan hasil masih belum di laksanakan penegakan hukum oleh pihak terkait yaitu dinas kesehatan. Hal ini terlihat belum adanya fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Cilacap dalam pembinaan dan pengawasan dalam bentuk sanksi-sanksi. Dalam penegakan hukum kesehatan, kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum, pada umumnya berada dalam tidak seimbang nya jumlah perawat dengan fasilitas kesehatan dan

kebutuhan masyarakat Sehingga Susahnya Memonitoring Setiap Klinik.

b. Budaya hukum
Budaya hukum adalah ide-ide, sikap, harapan, pendapat dan nilai-nilai berhubungan dengan hukum. Dari hasil penelitian di dapatkan hasil Masyarakat minim pengetahuan, Masyarakat menganggap jika orang yang nyuntik, ganti infuse dan lain-lain adalah perawat resmi yang memiliki STR. Masyarakat Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum. Pemilik Klinik Juga Mempekerjakan

Perawat Tanpa STR hal itu dilakukan karena sulitnya mencari tenaga perawat dan kebutuhan masyarakat tentang kesehatan.

Saran

Saran – saran yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut.

- 1) Agar dinas kesehatan melakukan Pemantauan terhadap klinik, terkait tenaga medis yang berpraktik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan surat izin prakti.
- 2) Agar Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menjalankan fungsinya tentang pembinaan, dan pengawasan, memberikan sangsi kepada klinik yang mempekerjakan perawat tanpa STR.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjino, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2008.
- Noni Minty Belantric, *Penegakan Hukum Praktik Kedokteran terhadap koassisten di Klinik Pratama wilayah Kabupaten Banyumas*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Unsoed, 2016.
- Faiq Bahfen, *Hukum Kesehatan*, (<http://faiqblog.hukum-kesehatan.html>) diakses Pada Hari Kamis 12 Oktober 2016, Pukul 13:30 WIB.
- Admin PPNI, (<https://inna-ppni.or.id/index.php/keanggotaan/surat-tanda-regsitrasi/81-keanggotaan-kami>) di akses pada hari minggu 05 Febuari 2017, pukul 11.00 wib
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perawat
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik